



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ 0691 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR : 188.45/0274/2022
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jabatan pada 1 (satu) orang Staf Administrasi, serta untuk kepentingan dan kelancaran tugas pekerjaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso, dipandang perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Merubah Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/0274/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kepada mereka selama menjadi Tenaga Kontrak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso, diberikan upah setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau kembali pada setiap Tahun Anggaran berjalan dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 Oktober 2022

a.n BUPATI POSO
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



FRITS SAM PURNAMA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKDPSM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/0691/2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :
188.45/0274/2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KONTRAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN POSO TAHUN 2022.

NO.	NAMA	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1.	FIRAWATI RENGGA, SE	OPERATOR KOMPUTER	1.000.000
2.	FADLUN, SE	OPERATOR KOMPUTER	1.000.000
3.	FITRIA IRANO, S.Sos	STAF ADMINISTRASI	850.000
4.	ILHAM ABAS	STAF ADMINISTRASI	850.000
5.	FATMAWATI PARIWUSU	STAF ADMINISTRASI	850.000
6.	KRISTIEN MANTJORO	STAF ADMINISTRASI	850.000
7.	APRIYANTO LATOLE	STAF ADMINISTRASI	850.000
8.	ROSNi MEWANTA	STAF ADMINISTRASI	475.000
9.	FERDINAND POGO	STAF ADMINISTRASI	475.000
10.	ELVIRA HUSAIN	STAF ADMINISTRASI	475.000
11.	RAHMAT BADJA	PETUGAS KEBERSIHAN	850.000

a.n. BUPATI POSO
Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. POSO,



FRITS SAM PURNAMA